

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Putusan No. 934/Pid.B/2014/PN.Mdn.)**

SKRIPSI

OLEH

JOGI SEPTIAN PANJAITAN

NPM : 13.840.0037

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : JOGI SEPTIAN BANGUN PANJAITAN
NIM : 13.840.0037
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan
No. 934/Pid.B/2014/PN.Mdn.)

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Hj. Elvi Zahara Lubis, SH, Mhum


Mhd Yusrizal Adi Saputra, SH, MH

Diketahui Oleh :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus : 14 Juni 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya, dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 14 Juni 2018

Penulis


JOGI SEPTIAN BANGUN PANJAITAN

13.840.0037

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan No. 934/Pid.B/2014/PN.Mdn.)

OLEH :

JOGI SEPTIAN PANJAITAN
NPM : 13.840.0037

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini.

Permasalahan yang akan dibahas adalah Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana Kekerasan yang dilakukan terhadap anak Bagaimana Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Putusan Perkara Nomor 934/Pid.B/2014/PN.Mdn

Metode penelitian dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan pada Pengadilan Negeri Medan.

Sebagai Negara Hukum, Indonesia telah menuangkan peraturan mengenai tindak pidana kekerasan dalam bentuk peraturan tertulis baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang khusus. Sebelum melihat aturan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan, terlebih dahulu Penulis menerangkan pengertian kekerasan. Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Dalam hal ini kasus yang penulis bahas adalah dimana pelaku lkekerasan disini adalah seorang anak yang dimana melakukan pencurian dengan kekrsan yang dilakukan di depan Pajak Halat Kel Pasar Merah Kecamatan Medan Kota.

Kata Kunci :Pertimbangan Hakim, Anak, Pelaku Kekerasan

ABSTRACT

**JURIDIS REVIEW OF MY CRIMINAL BEHAVIOR MEASURES OF
VIOLENCE TO CHILDREN BE REVIEWED FROM
LAW NO 35 YEAR 2014 ABOUT
CHILD PROTECTION
(Case Study Decision No. 934 / Pid.B / 2014 / PN.Mdn.)**

**BY:
JOGI SEPTIAN PANJAITAN
NPM: 13,840.0037**

THE FIELD OF THE CRIMINAL LAW

One form of crime that develops in society and is a crime is violence. Purification is one of the arbitrary acts committed by a person to harm others both physically and psychologically. Violent acts of violence are usually aimed at weak people such as women and children. But as time goes by, the fact is, children are not just victims, but children also become perpetrators in this criminal act.

Issues to be addressed are the application of material criminal law to criminal acts Violence committed against children How legal considerations by judges against perpetrators of crime Violence in Decision Case Number 934 / Pid.B / 2014 / PN.Mdn

Research method with Library Research (Library Research) is a method by doing research on various sources of written reading. Field Research (Field Research) is by doing spaciousness in the Medan District Court.

As a Law Country, Indonesia has enacted regulations on violent crime in the form of written rules both in the Criminal Code (KUHP) and in special laws. Before looking at the rules governing violent crime, the author first explains the notion of violence. In the Criminal Code is not given a specific definition of what is meant by violence, but in Article 89 of the Criminal Code "Fainting" in Article 89 of the Criminal Code means not remember or not aware of himself. While "helpless" means not having the strength or energy at all, so can not hold a fight at all, but the helpless person can still know what happened to him.

In this case the authors discuss is where the perpetrators of violence here is a child who where doing the theft with violence done in front of the Tax Halat Kel Pasar Merah Medan City Sub-district.

Keywords: Judge's Consideration, Child, Abuser

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Perumusan Masalah	7
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II URAIAN TEORI	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Pengertian Teori	12
2.1.2. Macam-macam Teori.....	13
2.1.3. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2.1.4. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	25
2.1.5. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	26
2.1.6. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan	27
2.1.7. Pengertian Anak	28
2.1.8. Hak dan Kewajiban Anak.....	31

2.1.9.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Lelerasan Yang Dilakukan Oleh Anak	36
2.2.	Kerangka Pemikiran	43
2.3.	Hipotesis	43
BAB III METODE PENELITIAN		45
3.1.	Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	45
3.2.	Teknik Pengumpulan Data	46
3.3.	Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		49
4.1.	Hasil Penelitian.....	49
4.1.1.	Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor 934/Pid.B/2014/PN.Mdn	49
4.1.2.	Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.....	53
4.2.	Pembahasan	62
4.2.1.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	62

4.2.2.	Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku tindak Pidana Kekerasan Dalam Putusan Perkara Nomor 934/Pid.B/2014/PN.Mdn	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		73
5.1.	Simpulan	73
5.2.	Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Data



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.²

Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, CV. Cahaya Agency : Surabaya, hlm.4.

² Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termaksud didalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusiapun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini.

Ketika si “anak” melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindaklanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur

hukum pula. Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa:

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³

Hal ini diatur juga dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang dapat membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi dimasukkan

³ M. Nasir Djamil, 2013, ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8-9.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, op.cit., hlm. 21.

ke dalam penjara. Karena keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan yang ditempatkan bersama-sama dengan orang yang lebih dewasa akan menempatkan anak pada situasi yang rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.⁵

Apabila kita melihat kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian integral dalam upaya tersebut.

Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan dengan tepat dalam rangka melindungi hak-hak anak agar mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana telah disebutkan.

Atas dasar tersebut, maka perhatian dan kepedulian terhadap anak ini dituangkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penggantian Undang-Undang ini dianggap perlu, karena Undang-Undang yang lama sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang yang baru ini adalah agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan yang terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pemidanaan

⁵ M. Nasir Djamil, *op.cit.*, hlm. 1

seharusnya merupakan pilihan terakhir, sehingga dalam pelaksanaannya Undang-Undang baru ini lebih mengedepankan model restorative justice, yaitu pemulihan ke kondisi semula, yakni perlu didahulukan cara lain diluar pengadilan. Salah satunya adalah dengan cara diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversifikasi ini menjadi jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Untuk itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.⁶

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Namun, selain itu, aparat penegak hukum juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih komprehensif dalam menjatuhkan sanksi ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak. Karena sanksi bukan saja diharapkan memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak seperti tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, yang penting pula mendapatkan perhatian khusus adalah timbulnya kejahatan yang pelakunya tidak memandang jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Melihat

⁶ M. Nasir Djamil, Loc.cit., hlm.6.

perkembangan yang ada dalam masyarakat semakin hari menampakkan peningkatan yang telah merambah pada segi-segi perbuatan kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain diluar KUHP.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan No. 437/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.)**

1.2. Identifikasi Masalah

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana Kekerasan yang dilakukan terhadap anak.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Putusan Perkara Nomor 437/Pid.Sus/2016/PT.Mdn.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan karena ketertarikan penulis kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur, maka penulis melakukan penelitian berupa menganalisis Putusan yang didapatkan dari salah satu instansi pengadilan tinggi dan penulis hanya mencari tahu bagaimana pelaksanaan penerapan hukum pidana dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku.

1.4. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana Kekerasan yang dilakukan terhadap anak ?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Putusan Perkara Nomor 934/Pid.B/2014/PN.Mdn?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan hukum pidana seperti apa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan terhadap anak

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengawasi anak agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang akhir-akhir ini lebih sering terjadi. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana Kekerasan.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan berdasarkan undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep.

“Selanjutnya teori ini dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diaamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diaamati”.⁷

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variable, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan

⁷L.Moleong, *metode penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2002, hlm 34-35

sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah”.⁸

Secara umum, teori adalah sebuah system konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian social. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memrinci hubungan sebab akibat yang terjadi.”⁹

Teori merupakan seperangkat atau serangkaian proposisi yang menggambarkan sesuatu gejala seperti itu. Proposisi-proposisi yang terkandung dan membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab akibat. Namun karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis yang berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat dilakukan observasi.

Maka dalam konteks ilmiah suatu berfungsi sebagai berikut:

1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel.
2. Memprediksi untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian.
3. Mengontrol dan membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran.

“Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrument dan membahas hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma

⁸ <https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>, diakses pada tanggal 23 maret 2017, pada pukul 15.39 WIB.

⁹Sardar Ziauddin, *penelitian kuantitatif dan kualitatif*, bandung:1996. Hlm 43

kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori”¹⁰.

Manfaat dari teori adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya.
2. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti.
3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.
4. Dasar untuk menyusun instrument penelitian.
5. Acuan untuk membahas hasil penelitian.

Sementara itu fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat penelitian sebagai *human instrument*, sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali dan penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya kedalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.

Berikut ini adalah pengertian dari teori menurut beberapa ahli:

1. Menurut Ismaun

Teori adalah pernyataan yang berisi kesimpulan *substantive* tentang keteraturan.

2. Menurut Masri Singarimbun Dan Sofyan Efendi

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena social secara

¹⁰<http://www.masterjurnal.com/fungsi-teori-dalam-penelitian-ilmiah/>, diakses pada tanggal 26 April 2017, pada pukul 15.58 WIB.

sistematis dengan cara memutuskan hubungan antara konsep-konsep yang ada”.¹¹

2.1.1. Pengertian Teori

Menurut Jonathan Turner menyatakan bahwa teori dalam ilmu sosial adalah penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati, yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia.¹²

Sedangkan Menurut Neuman teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹³

Selanjutnya pengertian teori menurut Djojuroto Kinayati & M.L.A Sumaryati, Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁴

Kata teori sendiri memiliki arti yang berbeda-beda pada setiap bidang pengetahuan, hal itu tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta/fenomena yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualitas antara asumsi,

¹¹ Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi, *metode penelitian social*.

¹² Moleong, Lexy.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

¹³ Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹⁴ Kinayati, Djojuroto & M.L.A Sumaryati. 2004. *Prinsip-prinsip Penelitian Bahasa dan Sastra*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.

konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena yang diperoleh melalui proses sistematis, dan harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak maka itu bukan teori.

Teori semacam ini mempunyai dasar empiris, dimana harus melalui proses eksperimen, penelitian atau observasi, sehingga teori dapat dikatakan berhasil. Adapun pengertian dari Asumsi, konsep ,konstruk dan proposisi dalam sebuah teori.

2.1.2. Macam-Macam Teori

Macam-macam teori menurut Djojoseuroto kinayati & M.L.A Sumayati:¹⁵

1. Asumsi adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverifikasi secara empiris. Asumsi dasar ini bisa memengaruhi cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan, karena setiap penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsi dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian.
2. Konsep adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu.

Menurut Mark, dalam membedakan adanya tiga macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris, teori ini antara lain:¹⁶

1. Teori yang Deduktif: memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan, atau pikiran spekulatif tertentu kearah data akan diterangkan.

¹⁵ Ibid Hal 50

¹⁶ Ibid Hal 25

2. Teori Induktif: cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum *behaviorist*
3. Teori fungsional: disini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data.

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Menurut Sigiyono fungsi teori secara umum adalah:

1. Menjelaskan (*explanation*)

Misalnya, Mengapa air yang mendidih pada suhu 100°C bisa menguap, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi menjelaskan.

2. Meramalkan (*prediction*)

Misalnya, bila air dididihkan pada suhu 100°C berapa besar penguapannya, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi meramalkan/memperkirakan.

3. Pengendali (*control*)

Misalnya, berapa jarak sambungan rel kereta api yang paling sesuai dengan kondisi iklim indonesia, sehingga kereta api jalannya tidak terganggu, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi mengendalikan.

Adapun teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁸

- a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

¹⁷ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

¹⁸ Ibid hlm 39

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

- c. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

B. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁹

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

A. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut :

¹⁹ Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung.

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.²⁰

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.²¹

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

B. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²²

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melakukan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan),

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

²¹ Samsir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina Cipta. Bandung

²² Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²³

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunya tiga fungsi,²⁴ yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
 - b. Menegakan Norma
 - c. Membentuk Norma.
- C. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁵

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : „Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunya berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general²⁶

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung

²⁵ Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina Cipta. Bandung

²⁶ Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung

menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁷

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.²⁸

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum.

Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikamusiaan sesuai dengan Pancasila.

2.1.3. Pengertian Tindak Pidana

²⁷ Hamzah, Andi. 1986. Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Pradya Paramita. Jakarta.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht Netherland*, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²⁹

Para pakar asing hukum pidana kemudian mendefinisikan *strafbaar feit* menurut pandangannya masing-masing.

Simons merumuskan, “*strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”³⁰

Sedangkan Van Hamel berpendapat bahwa, “*strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.”³¹

Strafbaar feit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

²⁹ Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19

³⁰ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta, hlm.205.

³¹ Ibid

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.³²

Sementara Jonkers merumuskan bahwa:

Strafbaar feit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”³³

Istilah *strafbaar feit* setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diartikan secara berlain-lainan oleh beberapa ahli hukum pidana, sehingga melahirkan istilah yang berbeda-beda pula. Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, dan delik.

Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi “perbuatan (*andelen*) atau doen positif atau melainkan (*visum atau nabetan*) atau *met doen, negative* / maupun akibatnya.”³⁴

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena menurutnya, “kata “perbuatan” lebih lazim digunakan setiap hari, contohnya perbuatan cabul, perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum.”³⁵

Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan bahwa:

- a. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang

³² Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34

³³ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72

³⁴ 4 Amir Ilyas, op.cit., hlm.22

³⁵ S.R. Sianturi, op.cit., hlm.207.

ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu : pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu³⁶

Jadi, menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.”³⁷

H.J Van Schravendiik menggunakan istilah perbuatan yang boleh dihukum.

S.R. Sianturi menggunakan istilah tindak pidana dalam memberikan perumusannya sebagai berikut:

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).³⁸

Sedangkan Andi Hamzah dalam bukunya, menggunakan istilah delik, yang berarti “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).”³⁹

2.1.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut.

Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada

³⁶ Prof. Moeljatno, S.H. Asas-Asas Hukum Pidana Rineka Cipta, 2008 hal 30

³⁷ Ibid., hlm.55

³⁸ S. R. Sianturi., op.cit., hlm.211

³⁹ Andi Hamzah, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁰

Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴¹

Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).⁴²

Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.⁴³

2.1.5. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Bila ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: “bersifat keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; atau dapat diartikan sebagai paksaan.”⁴⁴

⁴⁰ Amir Ilyas, op.cit., hlm.45

⁴¹ Tongat, 2010, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, hlm. 105.

⁴² Moeljatno, op.cit., hlm. 57

⁴³ R. Tresna, 1990, Azas-azas Hukum Pidana Cet ke-3, Tiara Ltd., Jakarta, hlm.20

⁴⁴ kbbi.eb.id, diakses pada tanggal 24 Mei 2017, pukul. 20.01 WIB.

Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa:

Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah : membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).⁴⁵

Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.⁴⁶

Pengertian kekerasan dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berarti:

Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁴⁷

Tindak pidana kekerasan menurut ahli kriminologi yang dikemukakan oleh Stephen Schafer adalah “kejahatan kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan.”⁴⁸

2.1.6. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan

⁴⁵ R. Susilo, 1995, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm.98.

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 3.

⁴⁸ Mulyana W. Kusuma, 1984, Kriminologi Dan Masalah Kejahatan, Armico, Bandung, hlm.24.

Mengenai kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus di dalam KUHP, melainkan terpisah-pisah dalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)
- b. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP)
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP)
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP)

2.1.7. Pengertian Anak

Menurut kamus hukum anak adalah :setiap yang berusia 18 (delapan belas tahun) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁵⁰

Mengenai pengertian anak usia dibawah umur ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti :

1. Hukum pidana
2. Hukum perdata
3. Hukum adat
4. Hukum islam
5. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
7. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁹ Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 86

⁵⁰ Kamus hukum, citra umbara: Bandung, 2011 hal 22

8. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

9. Yurisprudensi

Menurut hukum pidana ketentuan batasan umur yang digolongkan belum dewasa diidentikkan dengan pengertian masih dibawah umur, dimana secara defenitif KUH pidana tidak ada memberikan apa yang dimaksud dengan anak dibawah umur tersebut.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 45,46 dan 47 KUH pidana dinyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dianggap sebagai anak yang belum dewasa dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

Menurut hukum perdata pengertian dibawah umur secara terperinci tidak ada ditentukan,namun secara kongkrit pengertian dibawah umur ini diidentikkkan dengan seseorang yang belum dewasa,dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah diatur dalam pasal 330 KUH Perdata menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.⁵¹

Menurut hukum tidak ada mengatur tentang usia belum dewasa atau sudah dewasa karena tidak ada ketentuan mengenai usia belum dewasa maka ada beberpa sarjana yang menentukan batasan sudah dewasa menurut hukm adat,dimana menurut Ter Haar mengatakan: bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum didalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan disamping itu

⁵¹ <http://www.belbuk.com/kitab-undangundang-hukum-perdata-burgerlijk-wetboek-p-13223.html>. Diakses 24 Mei 2017.

telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.

Menurut hukum islam usia supaya dapat dikatakan dewasa ata belum dewasa dalam ketentuan hukum islam tidak ada. Ketentuannya menurut hukm islam bahwa yangdikatakan masih dibawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi basah dan sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih dibawah umur adalah belum menstruasi.

Menurut UU No 1 tahun 1974 tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang belum dewasa,hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.⁵²

Menurut UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁵³

Menurut UU No 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut maka seseorang itu masih dibawah umur

⁵² Undang –Undang No. 1 tahun 1974, *tentang perkawinan pasal 7 ayat 1.*

⁵³ Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ,*tentang sistem peradilan pidana anak pasal 4.*

Menurut UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 mengenai batas kedewasaan yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan pernah kawin. Jadi,apabila usia seseorang belum mencapai 21 tahun tapi ia sudah menikah maka tetap dianggap telah dewasa atau tidak kembali menjadi anak-anak dan dianggap sudah dewasa.⁵⁴

Menurut yurisprudensi batasan yang sudah ditentukan oleh hakim terdahulu terhadap masing-masing daerah. Misalnya wilayah jakarta 15 tahun sudah dianggap dewasa,wilayah bali 12 sampai dengan 13 tahun sudah dewasa. Seorang anak dewasa umumnya dapat cakap bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya,kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat diprtanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya.

2.1.8. Hak dan Kewajiban Anak

Hak-hak anak dapat dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak⁵⁵ khususnya dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18. Untuk lebih jelasnya iisi dan ulasannya dipaparkan sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup,tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 b ayat 2

⁵⁴ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, *tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat 2.*

⁵⁵ Undang-Undang No 23 Tahun 2002, *tentang perlindungan anak pasal 1.*

UUD 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5) oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dan dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh orang tuanya sendiri (pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.

- e. Setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik,mental,spiritual dan sosial
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya,khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,sementara bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (pasal 9)
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,menerima mencari memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,bergaul dengan anak sebaya,bermain,bereksi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi,bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,meningkatkan rasa percaya diri,dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
- j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi,eksploitasi ekonomi dan sosial,penelantaran,kekejaman dan penganiayaan,ketidakadilan,dan perlakuan salah satunya (pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membea-bedakan

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zolim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalagunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan (pasal 15). Perlindungan dalam

ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (pasal 16).
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba berhak untuk dirahasiakan. Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau rehabilitasi.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau menjadi pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam undang-undang berkarakteristik humanisme atau kemanusiaan tersebut. Dimana undang-undang tersebut dapat saling melengkapi.

Selain itu anak yang mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya yaitu:

1. Menaati kedua orang tua agar mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya
ketaatan itu dalam melakukan kebaikan.

2. Berbakti dan merendahkan diri dihadapan kedua orang tua, diantara bakti terhadap orang tua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakitkan hati mereka.
3. Menjaga nama baik orang tua dan keluarga ditengah-tengah lingkungan masyarakat.
4. Melaksanakan perintah-perintah orang tua dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama.
5. Mengikuti pendidikan dengan baik sesuai yang telah diberikan oleh orang tua.

2.1.9. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Lelerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.⁵⁶

Pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian tujuannya, tidak hanya anak-anak yang

⁵⁶ <http://www.kpai.go.id/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 17:49

menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian di media cetak ataupun media elektronik, dalam hal kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur dapat dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut :

1. Modus Pertama

Pelaku melakukan tindak pidana Kekerasan dengan cara pelaku mengintai pelaku dan merencanakan apa yang harus dilakukan dalam menjalankan aksinya Setelah semua persiapan matang dia akan beraksi sesuai dengan rencananya.

2. Modus Kedua

Pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat korban menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti Ctm (*Chlorpheniramin*) atau Diazepam dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan kekerasan seperti kekerasan seksual.

3. Modus Ketiga

Pelaku melakukan kekerasan dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan korban atau yang sering berada di lingkungan korban, agar dia paham bagaimana aktifitas dari korbannya dan dengan sangat mudah melakukan kekerasan nantinya ketika menguasai kondisi di daerahnya

4. Modus Keempat

Pelaku melakukan kekerasan dengan modus atau cara, pelaku menghipnotis atau membuat korban tersebut tidak sadar dengan kekuatan alam bawah sadar yang di buat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakan korbannya akan selalu menurutinya dari keadaan seperti pelaku melakukan niat jahatnya dengan melakukan kekerasan terhadap korbannya.

5. Modus Kelima

Pelaku melakukan kekerasan dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap korbannya sehingga si korban tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan kekerasan terhadap korbannya.⁵⁷

Dari modus-modus operandi kekerasan di atas, ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku kekerasan demi mencapai tujuannya. Dari beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan ialah sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana kekerasan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana kekerasan, yang antara lain sebagai berikut :

⁵⁷ <http://chasyati.blogspot.co.id/2014/05/tulisan-tindakan-asusila-pencabulan.html>

Diakses pada Tanggal 17 Oktober. 17 Pukul 17.57

- a. Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap, dan sepi yang dimana hal tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana kekerasan.
- c. Kurang efisiennya sistem pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan dan sering timbul kejahatan.
- d. Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak seperti seorang anak dibiarkan bermain atau berpergian sendirian tanpa pendampingan dan pengawasan secara intensif sehingga anak dapat diawasi dengan baik, dengan siapa anak bermain ataupun dengan siapa teman yang baru anak kenal dan ketahui.
- e. Keadaan di lingkungan pendidikan dapat juga mempengaruhi dikarenakan di lingkungan pendidikan juga harus di waspadai sebab banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengajar ataupun teman sekolahnya yang disebabkan oleh kurangnya moralitas dan mentalitas dari pelaku sehingga membuat moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik.

- f. Keadaan lingkungan di jalanan bagi anak-anak yang berkehidupan di jalanan dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan, dikarenakan kehidupan jalanan dapat dikatakan kehidupan yang sangat keras dan memiliki potensi yang relevan bagi suatu tindak pidana kekerasan, kebanyakan korbannya anak-anak jalanan yang berkehidupan sebagai pengamen dan pengemis, tidak selayaknya anak-anak berada dalam lingkungan tersebut.

2. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Di sebagian negara yang berkembang khususnya Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari yang tradisional sampai modern yang semakin lama semakin berkembang. Menurut Koentjaraningrat ada tiga wujud kebudayaan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.⁵⁸

³Irsan, Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2007.

3. Faktor Ekonomi.

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana kekerasan. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

4. Faktor Media.

Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan ialah faktor media. Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu menjangkau masyarakat dalam waktu yang cukup signifikan.

Internet merupakan suatu media elektronik yang bermanfaat sebagai penyebar informasi diseluruh dunia bahkan bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan media elektronik tersebut akan tetapi anak-anak pun sudah dapat menggunakan media elektronik tersebut.

Fungsi dari internet bukan hanya untuk mengetahui informasi akan tetapi dapat juga digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial dari situs-situs

seperti *yahoo*, *friendster*, *facebook* dan lain-lain yang merupakan suatu media untuk berkomunikasi dengan orang lain.

Dari hal di atas, merupakan suatu kasus yang dimana berawal dari media internet berupa situs jejaring sosial. Hal ini dapat membuktikan bahwa media pun dapat mempengaruhi tindak pidana kekerasan, yang dimana anak mengalami pertumbuhan dalam bidang teknologi sehingga dapat menggunakan media sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain, apabila ia berkomunikasi dengan orang yang baru anak tersebut kenal dan ingin berbuat jahat pada korban tersebut, maka ini dapat membahayakan bagi anak-anak tersebut.

5. Faktor Kejiwaan atau Psikologi.

Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan. Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat, “bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa”.⁵⁹ Terkadang para pelaku kekerasan mempunyai kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat jiwanya menjadi terganggu. Beberapa penyakit jiwa yang berhubungan dengan pelaku melakukan kejahatan, yang antara lain sebagai berikut :

- a. *Epilepsi*. Penyakit sawan yang nampak nyata maupun yang tidak mudah diketahui, yang datangnya tiba-tiba. Si penderita bila penyakitnya kambuh tidak mampu menguasai dirinya, sehingga dalam keadaan tersebut yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang

⁵⁹ _____, *Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

membahayakan di luar kesadarannya, antara lain perbuatan yang bertentangan dengan hukum..

- b. Gejala *Sosiopatik*, ciri-cirinya adalah bahwa si penderita hampir-hampir tidak mengenal norma, tidak dapat membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak, akibatnya si penderita hampir selalu berurusan dengan hukum, karena ada diantara perbuatannya di luar keinginannya yang merupakan kejahatan.

Schizophrenic, suatu penyakit jiwa yang menyebabkan si penderita hidup dalam keadaan jiwa yang terbelah, dimana yang bersangkutan sering dalam kehidupan khayal, yang suatu saat khayalannya dianggap kenyataan yang dihadapi.⁶⁰

2.2. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (studi Putusan Pengadilan Negeri Medan) maka alasan penulis memilih judul ini dikarenakan maraknya tindak pidana kekerasan yang dimana korban adalah anak dibawah umur.

2.3. Hipotesa

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data yang membuktikannya.

⁶⁰ Santoso, Topo, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1997

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁶¹ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut.

1. Sesuai dengan undang-undang perlindungan hukum anak harusnya mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang dialami baik si anak sebagai orban ataupun sebagai pelaku dalam hal ini anak sebagai korban dari rang dewasa.
2. Penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan tindak pidana kekerasan salah satu sarana penegakan hukum yang menepati posisi yang penting dalam upaya pendayagunaan hukum. Salah satunya dari peran pendayagunaan sarana penal tersebut adalah pengaturan dalam tahap formulasinya.

⁶¹ Syamsul Arifin, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area University Press, 2012. Hal.38

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

A. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian Empiris yang dimana penelitian ini penelitian lapangan dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang bersumber dari tempat melakukan penelitian dan digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini, Penelitian Hukum Normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atau sumber bacaan, beberapa buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

B. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian Deskriptis Analisis yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. dan penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Adapun Undang – Undang yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih tepatnya pasal 89 KUHP dan aturan yang berhubungan dengan perumusan masalah yang penulis analisis Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana Kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Putusan Perkara Nomor 934/Pid.B/2014/PN.Mdn.

C. Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan																Keterangan				
	Mei 2017				Juni 2017				Juli 2017				Oktober 2017					Agustus 2017			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■																			
Pelaksanaan Proposal			■	■	■	■	■	■													
Seminar Proposal									■	■	■	■									
Penelitian									■	■	■	■	■	■	■	■					
Penulisan Skripsi													■	■	■	■					
Bimbingan Skripsi															■	■					
Seminar Hasil																					
Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
Meja Hijau																					

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana adapun bahan – bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bahan Hukum Primer : Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Kitab Undang – Undang Huku Pidana 9KUHP).
 - b. Bahan Hukum Sekunder : Buku – Buku yang berhubunga dengan judul dan sebagainya.
 - c. Bahan Hukum Tersier : Kamus hukum
2. Studi dokumen (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi Pengadilan Negri Medan dengan mengambil data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu tentang tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian

substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental, atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.⁶²

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

⁶² Ibid. Hal. 66

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor 934/Pid.B/2014/PN.Mdn

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 934/Pid.B/2014/PN.Mdn, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Kasus kekerasan yang dilakukan anak yang penulis teliti ini terjadi pada hari Senin tanggal 10 Februari tahun 2014 sekitar pukul 07.15 WIB, bertempat di Jalan Halat depan pajak Halat Kel. Pasar Merah Kecamatan Medan Kota.

Bermula pada hari senin tanggal 10 Februari 2014 sekira Pukul 07.15 WIB terdakwa David Agung Pratama Lumban Tobing Als David Bersama Samuel Hariadi Siregar dan Andre Syahputra Barus Als Gelleng telah sepakat mengambil barang milik orang lain dengan mengendarai satu (1) Unit sp Motor Honda Supra X 125 Warna Silver Blue BK 5378 ACV melintas di jalan Halat depan Pajak Halat Kel Pasar merah Kec Medan Kota saat itu terdakwa bersama dengan Andre Barus Als Geleng dan Samuel Hariadi Siregar melihat saksi korban Mahrani yang sedang menyandang satu (1) buah tas sandang warna hijau yang sedang berada diatas boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ali Putra ST, SH yang saat itu juga sedang melintas di jalan tersebut lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Supra X 125 tersebut yang membonceng Samuel Hariadi Siregar dan Andre Syahputra Barus Als Geleng mendekati sepeda motor yang ditumpangi saksi korban dari arah sebelah kanan saksi korban dan setelah sepeda motor yang

dikendarai terdakwa dekat dengan sepeda motor yang ditumpangi saksi korban seketika Andre Syahputra Barus Als Geleng yang berada diatas boncengan terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik dengan kuat tas sandang hijau yang berada dipangkuan saksi korban hingga tas sandang tersebut lepas dan berhasil diambil oleh Andre Syahputra Barus Als Geleng setelah itu terdakwa Andre Syahputra Barus Als Geleng dan Samuel Hariadi Siregar langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa akan tetapi saksi Ali Puta ST, SH dan saksi korban berteriak mengatakan rampok dengan mengejar sepeda motor terdakwa dan sesampainya dijalan pasar merah simpang jalan anugerah mataram Andre Ayahputra Als Geleng membuang tas sandang hijau milik saksi korban namun saksi Ali Putra ST,SH terus mengejar dan menabrak sepeda motor yang dikendarai terdakwa hingga terdakwa bersama Samuel Hariadi Siregar dan Andre Syahputra Barus Als Geleng terjatuh dan saat itu saksi Ali Putra ST, SH berteriak Rampok dan teriakan saksi didengar warga yang berada ditempat tersebut dan mengamankan terdakwa membawa ke pihak berwajib beserta barang bukti.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Dalam membuat surat dakwaan yang harus di perhatikan adalah hasil pemeriksaan dan pasal tindak pidana yang dilanggar. Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam perkara Nomor 934/Pid.B/2014/PN.Mdn ini, Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dalam model dakwaan alternatif. Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa anak David Agung Pratama Lumban Tobing yang dibacakan di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai berikut:

Dakwaan

“Bahwa dia terdakwa **DAVID AGUNG PRATAMA LUMBAN TOBING Als DAVID** bersama dengan **SAMUEL HARIADI SIREGAR** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah dan Andre Syahputra Barus Als Geleng (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 07.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Jalan Halat depan pajak

Halat Kel. Pasar Merah barat Kec. Medan Kota, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **“pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang atau yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”**

yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

---- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 07.15 wib, terdakwa DAVID AGUNG PRATAMA LUMBANTOBING Als DAVID bersama dengan SAMUEL HARIADI SIREGAR (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan ANDRE SYAHPUTRA BARUS Als GELENG (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain dengan mengendarai 1 (Satu) unit sp. Motor Honda Supra X 125 warna Silver Blue BK 5378 ACV melintas di Jalan Halat depan pajak Halat Kel. Pasar Merah barat Kec. Medan Kota, saat itu terdakwa bersama dengan ANDRE SYAHPUTRA BARUS Als GELENG dan SAMUEL HARIADI SIREGAR melihat saksi korban MAHRANI yang sedang menyandang 1 (satu) buah tas sandang warna Hijau yang sedang berada diatas boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ALI PUTRA, ST, SH yang saat itu juga sedang melintas di jalan tersebut, lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Supra X 125 tersebut yang membonceng SAMUEL HARIADI SIREGAR dan ANDRE SYAHPUTRA BARUS Als GELENG mendekati sepeda motor yang ditumpangi saksi korban dari arah sebelah kanan saksi korban dan setelah sepeda motor yang dikendarai terdakwa dekat dengan sepeda motor yang tumpangi oleh saksi korban, seketika ANDRE SYAHPUTRA BARUS Als GELENG yang berada diatas boncengan terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik dengan kuat tas sandang Hijau yang berada di pangkuan saksi korban hingga tas sandang Hijau tersebut lepas dan berhasil diambil oleh ANDRE SYAHPUTRA BARUS Als GELENG. Setelah itu terdakwa, ANDRE SYAHPUTRA BARUS Als GELENG dan SAMUEL HARIADI SIREGAR langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa, akan tetapi saksi ALI PUTRA, ST, SH dan saksi korban berteriak mengatakan“rampok..... rampok.....rampok” dengan mengejar sepeda motor terdakwa dan sesampainya Jln Pasar Merah Simpang Jln Anugrah Mataram, ANDRE SYAHPUTRA BARUS Als GELENG kemudian membuang tas sandang hijau milik saksi korban tersebut namun saksi Ali Putra,ST, SH terus mengejar dan menabrak sp. Motor yang dikendarai terdakwa hingga terdakwa bersama Samuel Hariadi Siregar dan Andre Syahputra Barus Als Geleng terjatuh dan saat itu oleh saksi Ali Putra, ST, SH berteriak mengatakan “rampok..rampok..” dan teriakan saksi Ali Putra, ST, SH itu didengar warga yang berada di tempat tersebut, dan mengamankan terdakwa bersama Samuel Hariadi Siregar dan Andre Syahputra Barus Als Geleng dan selanjutnya terdakwa bersama Samuel Hariadi Siregar dan Andre Syahputra Barus Als Geleng beserta barang bukti dibawa dan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses.

Akibat perbuatan terdakwa DAVID AGUNG PRATAMA LUMBANTOBING Als DAVID tersebut, saksi korban MAHRANI mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah tas sandang warna Hijau berisikan 1 (satu) unit HP Black berry Torch, 1 (satu) stel baju dinas Bank CIMB Niaga dan 1 (Satu) buah dompet warna putih 2 berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama MAHRANI, 2 (dua) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga, 1 (satu) buah kartu NPWP an. Mahrani, 2 (dua) buah kartu Kredit Bank CIMB Niaga yang ditaksir seluruhnya sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2e KUHP

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung.

Setelah memaparkan isi surat dakwaan beserta penjelasan unsururnya, maka dalam sidang pengadilan fokus pemeriksaan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak terbukti, terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka terdakwa dijatuhi pidana. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dipidana

3. Amar Putusan.

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 oleh Kami **HIRAS SIHOMBING, SH** Selaku Hakim Ketua, **DAHLAN SINAGA SH. MH** dan **SOPOMO SH.MH** Masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 oleh Hakim-Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **ROSMERI SITINJAK, SH..** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dan

dihadiri oleh YUNITRI CR, SH. sebagai Penuntut Umum, terdakwa. Maka Pengadilan Negeri Medan yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **DAVID AGUNG PRATAMA LUMBAN TOBING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Silver Blue BK 5378 ACV dalam berkas perkara Andre Syahputra als Geleng
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau ;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih ;dikembalikan kepada pemikinya yaitu saksi korban MAHRANI dalam berkas perkara Andre Syahputra als Geleng ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.000 ; (seribu rupiah) ;

4.1.2. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.

Sebagai Negara Hukum, Indonesia telah menuangkan peraturan mengenai tindak pidana kekerasan dalam bentuk peraturan tertulis baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang khusus. Sebelum melihat aturan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan, terlebih dahulu Penulis menerangkan pengertian kekerasan.

Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa:

Yang disamakan melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah : membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).⁶³

Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Mengenai kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus di dalam KUHP, melainkan terpisah-pisah dalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)
- b. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP)
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP)

⁶³ R.Susilo, Loc.cit., hlm. 98.

- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan
(Pasal 359-367 KUHP)

Dalam kasus yang Penulis teliti, tindak pidana kekerasan disini tergolong dalam kualifikasi kejahatan penganiayaan. Penganiayaan merupakan istilah yang dipakai untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan penganiayaan itu yaitu “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka”.⁶⁴

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX Buku ke II Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, yang kemudian dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Pasal 351 KUHP, merumuskan :

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 4.500,
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Adapun unsur-unsur dari penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah:

- a. Unsur kesengajaan
- b. Unsur perbuatan

⁶⁴ R. Susilo, 1995. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor, Politeia, hlm. 245.

- c. Unsur akibat perbuatan berupa rasa sakit, tidak enak pada tubuh, dan luka tubuh, namun dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak mempersyaratkan adanya perubahan rupa atau tubuh pada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penganiayaan tersebut.

Unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) hampir sama dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 351 ayat (1), hanya saja perbedaannya terletak pada akibatnya. Timbulnya luka berat dalam Pasal 351 ayat (2) bukanlah merupakan tujuan dari pelaku. Tujuan yang dituju oleh pelaku adalah rasa sakit atau luka tubuh saja. Sebab jika luka berat itu menjadi tujuan pelaku, maka yang terjadi bukan lagi penganiayaan biasa, melainkan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yakni yang diatur dalam Pasal 353 KUHP.

Unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) juga hampir sama dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 351 ayat (1), perbedaannya terletak pada akibatnya. Dalam Pasal 351 ayat (3), akibat yang ditimbulkan adalah matinya orang. Namun akibat kematian itu bukanlah merupakan akibat yang dituju oleh pelaku. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan bahwa tujuan yang dituju oleh pelaku hanya bermaksud menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh saja.

Penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP merupakan penganiayaan yang mana akibat dari penganiayaan tersebut berupa rusaknya kesehatan dari korban yang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelakunya. Unsur rusaknya kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP berbeda dengan unsur rasa sakit dan luka tubuh yang menjadi penganiayaan biasa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Merusak kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP

mempunyai makna lain dari makna dua unsur tersebut yang bersifat memperluas unsur rasa sakit atau luka tubuh.

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Pasal 352 KUHP, merumuskan :

- 1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- . Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
- 2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 352 KUHP diatas, maka yang dimaksud penganiayaan disini adalah penganiayaan yang tidak termasuk dalam :

- a) Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)
- b) Penganiayaan terhadap orang yang mempunyai kualifikasi tertentu (Pasal 356 KUHP)
- c) Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Jadi ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP mengandung pemahaman bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kualitas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP bukanlah merupakan penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, tetapi termasuk pada penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

3) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 KUHP, merumuskan :

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 353 KUHP diatas maka tersimpul bahwa, pada Pasal 353 ayat (1) KUHP diatur bahwa penganiayaan berencana ini tidak menimbulkan luka berat atau kematian, sama halnya dengan penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Maka unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 353 ayat (1), namun dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP di tambahkan unsur adanya perencanaan terlebih dahulu. Dengan demikian, jenis penganiayaan dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP ini adalah penganiayaan biasa yang menimbulkan rasa sakit atau tubuh yang dilakukan dengan berencana.

Unsur pada Pasal 353 ayat (2) KUHP, memiliki unsur yang sama dengan Pasal 353 ayat (1) KUHP, hanya saja perbedaannya terletak pada akibatnya. Pasal 353 ayat (2) KUHP mensyaratkan adanya luka berat yang ditimbulkan akibat penganiayaan berencana tersebut. Namun luka berat tersebut bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.

Unsur-unsur dalam Pasal 353 ayat (3) juga hampir sama dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 353 ayat (1), perbedaannya terletak pada akibatnya. Dalam Pasal 353 ayat (3), akibat yang ditimbulkan adalah matinya orang. Akibat mati bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.

4) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Pasal 354 KUHP, merumuskan:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selamalamanya delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Adapun unsur-unsur yang termuat dalam tindak penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP diatas, yaitu :

- a) Unsur barangsiapa
- b) Unsur kesengajaan (kesalahan)
- c) Unsur melukai berat (perbuatan)
- d) Unsur tubuh orang lain
- e) Unsur akibat yang berupa luka berat.

Dalam Pasal 354 KUHP akibat luka berat merupakan maksud dan tujuan dari pelaku yaitu bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya luka berat pada korban.

Sedangkan pada Pasal 354 ayat (2) KUHP penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, kematian bukanlah akibat yang dikehendaki oleh pelaku. Pelaku hanya menghendaki timbulnya luka berat. Dalam tindak pidana ini harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kesengajaan menimbulkan kematian, baik kesengajaan sebagai maksud, sebagai kemungkinan, atau sebagai kepastian.

5) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Pasal 355 KUHP, merumuskan:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Jenis penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana .

Jenis penganiayaan dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP sering disebut sebagai penganiayaan berat berencana biasa. Dalam penganiayaan ini luka berat haruslah benar-benar dibuktikan dan merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus direncanakan.

Sedangkan dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP, jenis penganiayaan berat berencana ini mengakibatkan matinya orang. Namun kematian orang ini bukanlah akibat yang dikehendaki dan direncanakan pelaku.

6) Penganiayaan Terhadap Orang-orang yang Berkualitas Tertentu
(Pasal 356 KUHP)

Pasal 356 KUHP, merumuskan : Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya :
Ke-1 juga sifersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.

Ke-2 jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.

Ke-3 jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 356 KUHP merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan dengan memperhatikan kualitas korban dan cara atau modus penganiayaannya.

Pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP menjadi acuan ketika pelaku dan korban penganiayaan merupakan orang dewasa. Namun jika pelaku penganiayaan adalah anak, maka kembali pada asas *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), maka ada peraturan lebih khusus mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu

diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diatur dalam:

Pasal 76C

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara jika pelakunya adalah “anak” disebutkan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Penerapan Hukum Dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

d. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana

Undang-Undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus.

Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun yang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

1) Dasar pemberatan pidana umum

a) Dasar pemberatan karena jabatan

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.⁶⁵

b) Dasar pemberatan dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52a

⁶⁵ Lihat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, dipidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.”⁶⁶

c) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan.

Menurut Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 KUHP, pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara. Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488 yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada *recidive* yang ditentukan lain diluar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal diatas juga diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Tetapi banyak yang tidak hanya menyebut ditambah lamanya saja, melainkan seperti dari 6 (enam) hari kurungan menjadi 2 (dua) minggu kurungan sesuai Pasal 492 ayat (2), atau mengubah jenis pidananya dari pidana denda diganti dengan kurungan sesuai Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 501 ayat (2).

2) Dasar pemberatan pidana khusus

Maksud diperberatkan pidana pada dasar pemberatan pidana khusus adalah si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal diperberatnya dicantumkan di dalam tindak pidana tertentu. Dasar pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang

⁶⁶ Lihat Pasal 52a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dicantumkannya alasan pemberat. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian (Pasal 363 KUHP) dan tindak pidana penggelapan (Pasal 365) dan bentuk pemberatannya diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP.

e. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana

1) Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana umum

a) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, anak yang umurnya telah

mencapai 8 (delapan) tahun dan belum 18 (delapan belas)

tahun serta belum pernah kawin. Dalam Pasal 79 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa pidana yang

dapat dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari

maksimum pidana penjara yang diancamkan pada orang

dewasa

b) Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan

diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP.

Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi

sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang

bersangkutan. Hal ini disebabkan karena orang yang

mencoba itu atau orang yang membantu hanya mengambil

sebagian syarat dari sekian syarat suatu tindak pidana

tertentu.

2) Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus

Disebagian tindak pidana tertentu, ada dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Misalnya tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP.

2. Pertimbangan Sosiologis

Dalam Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan Hakim juga wajib mempertimbangkan:

1. Kesalahan terdakwa;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin membuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.⁶⁷

4.2.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku tindak Pidana Kekerasan

Dalam Putusan Perkara Nomor 934/Pid.B/2014/PN.Mdn

Pertimbangan hukum Hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 934/Pid.B/2014/PN.Mdn ini, setelah menelusuri dan menganalisa kembali secara seksama hubungan serta persesuaian keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa anak, menurut ketentuan yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP, dikaitkan pula dengan barang bukti dan berkas perkara

⁶⁷ Lihat Pasal ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000.

penyidikan maka Hakim memperoleh hal-hal yang kait mengait dan saling menopang satu sama lainnya, berdasarkan mana Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sehubungan dengan kasus ini sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal. 10 Pebruari 2014 sekitar pukul 07.15 WIB saksi dan istri saksi naik sepeda motor di Jalan Halat depan pajak halat Kel.Pasar Merah Kec.Medan kota
2. Bahwa ada tiga orang yang memepetkan sepeda motornya dengan bonceng tiga kesepeda motor saksi dari arah sebelah kanan, dan setelah itu pelaku yang dibonceng paling belakang yang bernama Adre Syahputra Barus als Geleng langsung merampas tas sandang milik istri saksi dengan menggunakan tangan kiri pelaku dan saat itu istri saksi mempertahankan tas sandangnya tersebut, sehingga tarik menarik, tapi karena pada saat itu anak kami yang duduk dibelakang mau terjatuh sehingga istri saksi merampas tas sandang istri saksi dan istri saksi langsung berteriak RAMPOK.... ;
3. Bahwa saksi kemudian menuruh istri dan anak saksi turun dari sepeda motor lalu saksi lansung mengejar ketiga pelaku sambil berteriak RAMPOK....kemudian di jalan Pasar merah pelaku membuang tas sandang istri saksi di pinggir jalan umum, tetapi saksi terus mengejar pelaku, kemudian saksi menabrak para pelaku dari samping kanan dengan menggunakan sepeda motor saksi, kemudian saksi dan para pelaku sama- sama jatuh lalu saksi menangkap para pelaku dan mereka melawan, tapi saksi berteriak rampok kemudian masyarakat datang lalu menangkap para pelaku ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diteliti barang bukti

- 1 (satu) buah tas sandang warna Hijau berisikan ;
- 1 (satu) unit HP Black berry Torch,
- 1 (satu) stel baju dinas Bank CIMB Niaga dan
- 1 (Satu) buah dompet warna putih berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah),
- 1 (satu) buah KTP atas nama MAHRANI,
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga,
- 1 (satu) buah kartu NPWP an. Mahrani
- 2 (dua) buah kartu Kredit Bank CIMB Niaga.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal. 23 Januari 2014 sekira pukul.15.30 WIB, saat saksi ADI TANTRI SIREGAR dan AMRIL NASUTION melakukan patroli di Jalan Gatot subroto, para saksi melihat gelagat terdakwa yang sedang berboncengan dengan temannya yang mencurigakan, sehingga para saksi berhentikan dan setelah digeledah, maka para saksi temukan sebilah pisau tanpa sarung dipinggang sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa pisau tersebut terdakwa bawa hanya untuk menjaga diri dan memang tidak punya ijin

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 365 ayat 2 (dua) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Pencurian ;
3. Didahului, disertai, atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur pertama dakwaan Penuntut Umum, yakni unsur :

1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi (sebutkan nama saksi-saksinya) telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah

cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ; cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ;

2. Melakukan Pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian para terdakwa dan saksi-saksi, bahwa para terdakwa sudah melakukan pencurian dengan cara sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah

3. Didahului, disertai, atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa unsure inipun telah diuraikan diatas, dimana para terdakwa melakukan aksinya dengan menggunakan sepeda motor lalu merampas tas sandang korban dengan kekerasan sampai tarik-menarik dengan saksi korban dan untuk mempermudah aksinya para terdakwa menggunakan sepeda motor dengan tujuan apabila tertangkap tangan dapat melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur keempat dakwaan Penuntut Umum ;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, bahwa terdakwa melakukan perampokan tas korban dilakukan oleh tiga orang yaitu terdakwa sendiri bersama dengan temannya yaitu ANDRE SYAHPUTRA BARUS dan SAMUEL HARIADI SIREGAR Als SAMUEL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur keempat dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana

diIndonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah yang memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga persidangan jadi lancar ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

A. Putusan Hakim

Berdasarkan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa terdakwa DAVID AGUNG PRATAMA LUMBAN TOBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif yang dibuat oleh Penuntut Umum.

B. Analisis Penulis

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakekatnya, seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat terdakwa dari suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa dalam surat dakwaannya.

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak, dalam hal ini terdakwa DAVID AGUNG PRATAMA LUMBAN TOBING. Dalam kasus ini, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara teknis telah memenuhi syarat formil suatu surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) KUHP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa. Selain itu juga, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saling bersesuaian. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa sudah jelas dalam dakwaan jaksa.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Penerapan hukum pidana materiil oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak yang menyatakan terdakwa DAVID AGUNG PRATAMA LUMBAN TOBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan putusan hakim.
2. Pertimbangan hukum Hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 934/Pid.B/2014/PN.Mdn ini, setelah menelusuri dan menganalisa kembali secara seksama hubungan serta persesuaian keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa anak, menurut ketentuan yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dikaitkan pula dengan barang bukti dan berkas perkara penyidikan maka Hakim memperoleh hal-hal yang kait mengait dan saling menopang satu sama lainnya Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa dalam surat dakwaannya.

5.2. Saran

1. Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mana anak sebagai pelaku, sebaiknya anak dibawa ke panti sosial karena agar dalam hal ini anak sebagai pelaku pasti hanya sebagai korban hasutan oleh orang dewasa dan jikalau dimasukkan kedalam penjara pasti mengalami trauma dengan apa yang dihadapinya didalam penjara. sebaiknya dilakukan pengawasan yang lebih ekstra dan pemerintah juga memberikan penyuluhan pada masyarakat dan keluarga agar anak lebih menjaga pergaulannya.
2. Sebaiknya diberikan pengarahan kepada masyarakat, keluarga dan anak yang masih dibawah umur tentang penjelasan bahayanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, agar anak bisa lebih menjaga diri selain dari pengawasan orang tua. Untuk mencegah agar tidak terjadi terpengaruh dengan tindak pidana kekerasan maka sebaiknya dilakukan:
 - a. Seseorang sejak kecil agar diberikan pendidikan/ajaran agama agar mempunyai iman yang kokoh, dan tidak tergoyahkan.
 - b. Orang tua lebih memperhatikan tingkah laku si anak atau pergaulan si anak.
 - c. Dan orang tua selalu mengawasi anak dari pergaulannya sampai kedalam rumah sendiri agar tidak adanya celah bagi si anak menjadi korban ataupun pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arifin Syamsul, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area University Press, 2012.
- Chazawi Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Djamil Nasir, 2013, ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom Maidin, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah Andi, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ilyas Amir, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Jimmy dan Marwan., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.
- Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2007.
- Kusuma Mulyana, 1984, Kriminologi Dan Masalah Kejahatan, Armico, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sianturi S R, Kanter E Y, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta.
- Santoso, Topo, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1997
- Susilo R, 1995, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.
- Tongat, 2010, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang.
- R. Tresna, 1990, Azas-azas Hukum Pidana Cet ke-3, Tiara Ltd., Jakarta.

B. Undang-Undang dan Sumber Lain

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, CV. Cahaya Agency : Surabaya.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

kbbi.eb.id, diakses pada tanggal 24 Mei 2017, pukul. 20.01 WIB

<http://www.kpai.go.id/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 17:49

<http://www.kpai.go.id/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 17:49

<http://chasyati.blogspot.co.id/2014/05/tulisan-tindakan-asusila-pencabulan.html>

Diakses pada Tanggal 17 Oktober. 17 Pukul 17.57

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kamus hukum, citra umbara: bandung, 2011 hal 22

<http://www.belbuk.com/kitab-undangundang-hukum-perdata-burgerlijk-wetboek-p-13223.html>. Diakses 24 Mei 2017.

Undang –Undang No. 1 tahun 1974, *tentang perkawinan pasal 7 ayat 1.*

Undang-Undang No. 11 tahun 2012, *tentang sistem peradilan pidana anak pasal 4.*

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, *tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat 2.*

Undang-Undang No 23 Tahun 2002, *tentang perlindungan anak pasal 1.*

Lihat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lihat Pasal 52a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lihat Pasal ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000.